ITS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

BIRO KEUANGAN ITS

PEDOMAN PERPAJAKAN

PANDUAN LENGKAP DAN PRAKTIS KEPATUHAN PERPAJAKAN

Ketentuan Perpajakan
Ringkasan aturan dan regulasi perpajakan terkini

Kewajiban Pajak
Panduan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar

Pencatatan & Pelaporan
Tata cara pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan dokumen pajak

Kepatuhan & Pengendalian
Membangun budaya patuh pajak untuk tata kelola yang baik



Tertib Pajak,
Kuatkan Negeri

INTEGRITAS PROFESIONAL SINERGI AKUNTABEL

TAHUN
2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT., pada akhirnya penyusunan Modul Perpajakan dapat diselesaikan. Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan namun diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan kerapian manajemen keuangan. Sejak ditetapkannya Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH), beragam temuan yang berkaitan dengan perpajakan, serta merta mengemuka, misalnya: banyaknya tagihan denda keterlambatan pembayaran pajak, banyaknya pajak yang tidak terlaporkan dalam pelaporan SPT masa, kerapian manajemen penerbitan e-billing dan bukti potong, dan pengklasifikasian jenis pajak serta perhitungannya, dll.

Hal inilah kiranya yang mendorong disusunnya Modul Perpajakan dengan harapan setidak-tidaknya dapat memberikan jawab atas permasalahan di atas, sehingga bentuk pelaporan perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat direalisasikan tepat waktu. Maksud lain dengan diterbitkannya Modul Perpajakan ini tentu dilandasi dari keinginan untuk selalu meningkatkan kerapian manajemen keuangan yang akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel khususnya di lingkungan ITS. Modul ini berisi tentang bagaimana bendahara pengeluaran melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pembayaran tagihan atas belanja negara dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumbangsih penulisan Modul Perpajakan ini masih terlalu kecil bagi kemajuan ITS, akan tetapi kami berusaha menjadikan sesuatu yang kecil lebih bermakna dalam peningkatan kualitas manajemen keuangan bagi ITS secara berkelanjutan. Dapat dipahami bahwa Modul Perpajakan masih memiliki banyak kekurangan, akan tetapi langkah awal positif sebagai upaya dalam melakukan penyempurnaan kerapian manajemen keuangan, akan tetap memberikan peluang secara terbuka masukan dari berbagai pihak. Untuk itu berbagai saran yang bersifat konstruktif akan tetap kami perhatikan sebagai referensi dalam penyusunan Modul Perpajakan selanjutnya.

Surabaya, 2026

Kepala Biro Keuangan

Diana Ekawati, S.T.

NIP. 197708302009122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Deskripsi Singkat 1
1.2 Kewajiban Bendahara Pengeluaran 1
1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak 3
1.4 Tata Cara Penyetoran Pajak 7
1.5 Kode Akun dan Kode Jenis Setoran 7
1.6 Pelaporan Pajak 10
BAB 2 PEMOTONGAN PAJAK **14**
2.1 Subjek Pajak Penghasilan 14
2.2 Objek Pajak Penghasilan 15
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 ..... **18**
3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 18
3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 22
3.3 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPH Pasal 21/26 30
3.4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21/26 32
3.5 Teknis Pemotongan Pegawai Tetap 44
3.6 Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26 Pensiunan 47
3.7 Pemotongan Pegawai Tidak Tetap 49
3.8 Pemotongan Bukan Pegawai 50
3.9 Pemotongan PPh Pasal 21 Lainnya 51
3.10 Pemotongan PPH Pasal 26 54
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ..... **56**
4.1 Pengertian PPh Pasal 22 56
4.2 Objek PPh Pasal 22 56
4.3 Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 57
4.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 57
4.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 58
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ..... **60**
5.1 Pajak Penghasilan Pasal 23 60
5.2 Pajak Penghasilan Pasal 26 67

BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) 70
6.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 70
6.2 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan 71
6.3 PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 74
6.4 Usaha Jasa Konstruksi 77
6.5 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 82
6.6 Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian 84
BAB 7 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 85
7.1 Objek Pemungutan PPN dan PPnBM 85
7.2 Barang Kena Pajak 86
7.3 Jasa Kena Pajak 87
7.4 PPnBM 90
7.5 Faktur Pajak 90
7.6 Dasar Pemungutan PPN dan PPnBM 92
7.7 PPN dan PPnBM 93
7.8 Studi Kasus 97
BAB 8 BEA MATERAI 101
8.1 Ruang Lingkup Pengenaan Bea Materai 101
8.2 Dokumen yang Dikenakan Bea Materai 101
8.3 Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai 102
8.4 Tata Cara Pelunasan Bea Materai 103
8.5 Studi Kasus Pelunasan Bea Materai 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kode Akun Pajak PPh 7
Tabel 1. 2 Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 8
Tabel 1. 3 Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 8
Tabel 1. 4 Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 9
Tabel 1. 5 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final 10
Tabel 1. 6 Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis PPN Dalam Negeri 10
Tabel 1. 7 Tahap Umum Penggunaan Aplikasi model lama (DJP Online) 11
Tabel 1. 8 Alur Pelaporan SPT pada Coretax 11
Tabel 2. 1 Subjek Pajak Penerima Penghasilan 14
Tabel 3. 1 PTKP Bagi Wanita 20
Tabel 3. 2 Tarif Umum PTKP Pasal 17 Ayat (1) A UU PPH 33
Tabel 3. 3 Tarif TER Bulanan Kategori A 34
Tabel 3. 4 Tarif TER Bulanan Kategori B 35
Tabel 3. 5 Tarif TER Bulanan Kategori C 36
Tabel 3. 6 Tarif Efektif Harian Pegawai Tidak Tetap 37
Tabel 3. 7 Komponen +/- Penghasilan Bruto 46
Tabel 3. 8 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap 50
Tabel 3. 9 Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai 51
Tabel 4. 1 Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 22 59
Tabel 5. 1 Jenis-Jenis Jasa Lain 64
Tabel 7. 1 Kode dan Jenis Transaksi Faktur Pajak 92
Tabel 8. 1 Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peranan Bendahara dalam Perpajakan 2
Gambar 1. 2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran 3
Gambar 1. 3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3
Gambar 1. 4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ITS PTNBH 4
Gambar 1. 5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendaharawan ITS 4
Gambar 1. 6 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ITS PTNBH 5
Gambar 1. 7 Surat Keterangan Terdaftar Pajak ITS PTNBH 6
Gambar 3. 1 Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB PPh) 18
Gambar 3. 2 Alur Surat Keterangan Bebas Pemotongan 19
Gambar 3. 3 Pengertian Pajak Penghasilan 21
Gambar 3. 4 Alur Laporan SPT OP 23
Gambar 3. 5 Tarif PPh Pasal 21 Subjek Penerimaan Penghasilan 32
Gambar 3. 6 Skema Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap 47
Gambar 3. 7 Skema Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Pensiunan 48
Gambar 6. 1 Perhitungan PPh Jasa Konstruksi 79
Gambar 8. 1 Cara Pelunasan Bea Meterai 107

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Singkat

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan melibatkan bendahara. Bendahara mempunyai peranan penting dalam memungut/memotong pajak dalam setiap transaksi yang berdasarkan ketentuan perpajakan harus memungut/ memotong pajak sebagai bentuk pengamanan penerimaan negara.

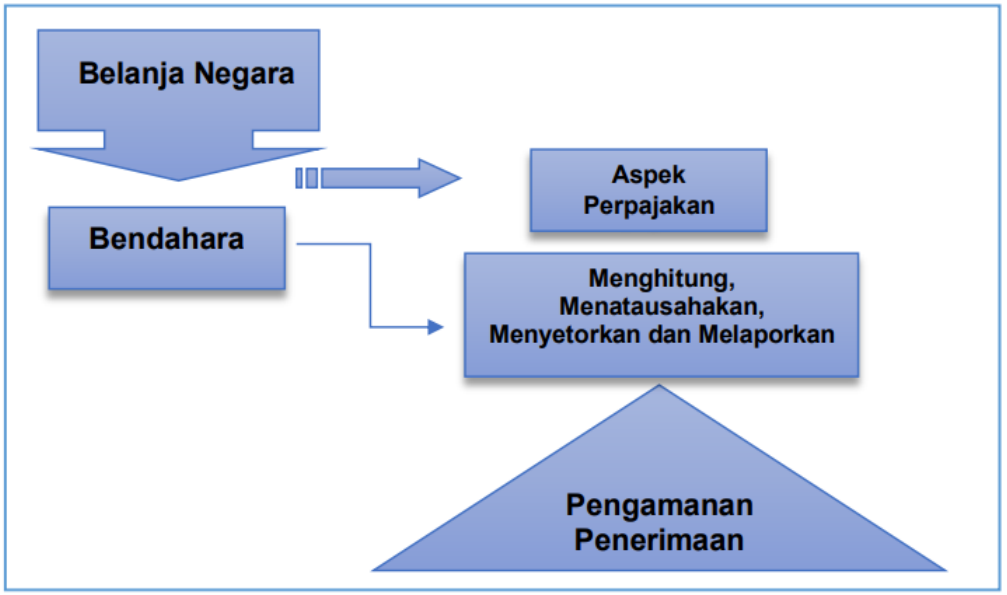
Berkaitan dengan peran bendahara dalam pengamanan penerimaan negara tersebut, bendahara mempunyai kewajiban materiil dan formil. Kewajiban materiil berkaitan dengan kewajiban bendahara untuk menghitung pajak terutang, sedangkan kewajiban formil berkaitan dengan kewajiban bendahara untuk mendaftarkan diri, membukukan, memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

1.2 Kewajiban Bendahara Pengeluaran

Pengertian pajak dijelaskan pada UU No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan

penerimaan pajak, salah satunya dengan melibatkan bendahara. Bendahara mempunyai peranan penting dalam memungut/memotong pajak dalam setiap transaksi yang berdasarkan ketentuan perpajakan harus dipungut/dipotong pajak sebagai bentuk pengamanan penerimaan negara. Peran penting bendahara dalam penerimaan perpajakan digambarkan sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Peranan Bendahara dalam Perpajakan

Berkaitan dengan peran bendahara dalam pengamanan penerimaan negara tersebut, bendahara mempunyai kewajiban dalam kaitan perpajakan. Kewajiban perpajakan bendahara dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini.



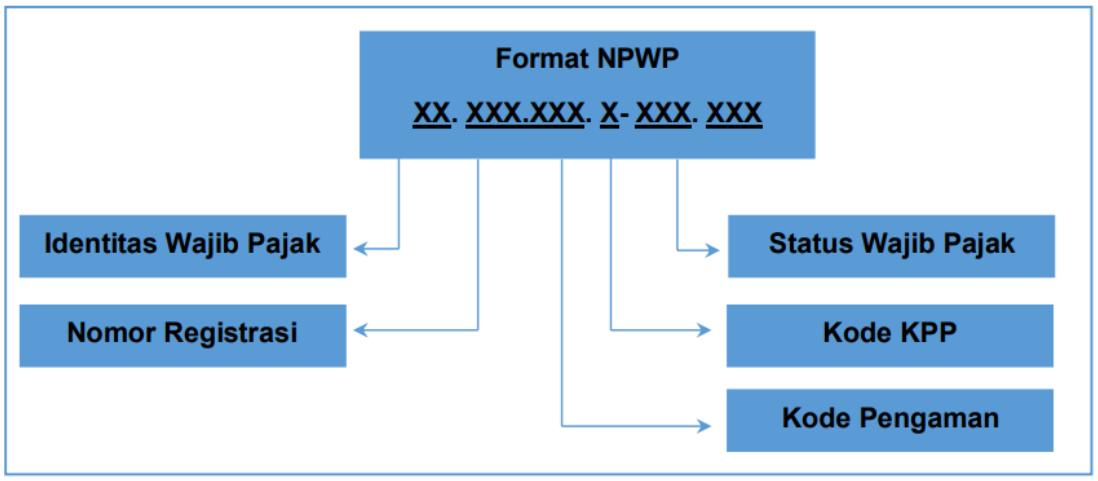
Gambar 1. 2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran

Kewajiban Bendahara Pengeluaran terkait perpajakan juga ditegaskan pada PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah menjadi PMK 210/PMK.05/2022. Pada Pasal 24, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; dan
b. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara.

1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Mulai 2024, NPWP wajib pajak pribadi dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan untuk wajib pajak badan usaha ditambah angka 0 (nol) di depan NPWP sehingga menjadi 16 digit.



Gambar 1. 3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berikut NPWP ITS untuk Pajak Penghasilan yang bersumber dari dana Non PNBP:



Gambar 1. 4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ITS PTNBH

Berikut NPWP ITS untuk Pajak Penghasilan yang bersumber dari APBN:



Gambar 1. 5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendaharawan ITS

Berikut Surat pengukuhan PKP dan Surat Keterangan Terdaftar ITS PTNBH Pajak Penghasilan yang bersumber dari dana Non PNBP:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
JL. SUMATERA 22-24, SURABAYA
TELEPON 031-5036188,5031905 FAKSIMILE 031-5031566 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-22PKP/WPJ.11/KP.0403/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 80.848.170.9-606.000
2. Nama : ITS PTN BH
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 85311 - JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH
4. Alamat : KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA
   KEPUTIH SUKOLILO
   KOTA SURABAYA JAWA TIMUR
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [ ] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 23 Januari 2017.

Surabaya, 23 Januari 2017
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

MUSO KRISTIANTO
NIP.197407291995111001

Gambar 1. 6 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ITS PTNBH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
JL. SUMATERA 22-24, SURABAYA
TELEPON 031-5038188,5031905 FAKSIMILE 031-5031568 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-95KT/WPJ.11/KP.0403/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : ITS PTN BH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 80.848.170.9-606.000
   Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85311 - JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH
4. Alamat : KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA
   KEPUTIH, SUKOLILO
   KOTA SURABAYA JAWA TIMUR
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 6 Januari 2017
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
[v] PPh Pasal 25	[v] PPh Pasal 4 ayat (2)
[ ] PPh Pasal 25 OPPT	[ ] PPh Pasal 15
[v] PPh Pasal 29	[ ] PPh Pasal 19
[v] PPh Final	[v] PPh Pasal 21
	[ ] PPh Pasal 22
PPN:	[v] PPh Pasal 23
[ ] Pemungutan PPN	[v] PPh Pasal 26
[ ] PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 6 Januari 2017.

Surabaya, 6 Januari 2017
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

MUSO KRISTIANTO
NIP.197407291995111001

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

Gambar 1. 7 Surat Keterangan Terdaftar Pajak ITS PTNBH

1.4 Tata Cara Penyetoran Pajak

Instansi pemerintah pusat wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan
b. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung.

Berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 Pasal 2 ayat (1), bendahara dapat melakukan penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Transaksi penyetoran tersebut dilakukan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Penyetoran dengan kode billing dapat dilakukan melalui teller bank/pos/ Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC. Atas pembayaran tersebut, wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN), diterbitkan dalam bentuk:

a. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;
b. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
c. Dokumen elektronik, untuk pembayaran melalui internet banking;
d. Teraan BPN pada SSP/SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.

1.5 Kode Akun dan Kode Jenis Setoran

Untuk melakukan penyetoran pajak, bendahara harus mengetahui kode akun setoran pajak untuk jenis-jenis pajak. Berikut ini tabel yang berisikan beberapa kode akun penerimaan untuk jenis pajak penghasilan sebagai berikut.

Kode Akun	Jenis Pajak
411121	Pajak Penghasilan Pasal 21
411122	Pajak Penghasilan Pasal 22
411124	Pajak Penghasilan Pasal 23
411127	Pajak Penghasilan Pasal 26
411128	Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri
411211	Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 1. 1 Kode Akun Pajak PPh

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran terkait dengan tugas perpajakan Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

1.5.1. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

Kode Jenis	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

Tabel 1. 2 Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

1.5.2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

Kode Jenis	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan
900	Pemungut PPh Pasal 22 non bendahara	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain bendahara
910	Pemungut PPh pasal 22 Bendahara APBN	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBN

Tabel 1. 3 Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

1.5.3. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23
104	PPh Pasal 23 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT

Tabel 1. 4 Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

1.5.4. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
420	PPh final ps 4 (2) atas WP yg memiliki peredaran bruto tertentu	Untuk pembayaran PPh final atas penghasilan dari usaha yg diterima atau diperoleh WP yg memliki peredaran bruto tertentu

Tabel 1. 5 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

1.5.5. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis	Jenis Setoran	Keterangan
100	Pemungut PPN Dalam Negeri non Bendahara	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain bendahara
910	Pemungut PPN Dalam Negeri bendahara APBN	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut bendahara

Tabel 1. 6 Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis PPN Dalam Negeri

1.6 Pelaporan Pajak

Kewajiban akhir dari pemotong/pemungut pajak adalah melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak ke KPP tempat instansi pemerintah terdaftar. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan:

a. Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, untuk kewajiban pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 atas penghasilan WP Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap berupa
   - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
   - Hadiah dan penghargaan.

b. Surat Pemberitahuan Masa unifikasi bagi instansi pemerintah, yaitu Surat Pemberitahuan Masa pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas belanja pemerintah untuk kewajiban pemungutan PPN, pemotongan PPh pasal 4 ayat (2), pemungutan PPh pasal 22, pemotongan PPh pasal 23, pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan WP Luar negeri berupa
   - Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
   - Royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Pelaporan SPT masa diatas dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pada tahun 2024 dan sebelumnya untuk memudahkan penyampaian SPT Masa bagi instansi pemerintah maka Ditjen Pajak telah mengembangkan aplikasi eBupot IP. Aplikasi eBupot IP dapat diakses melalui url https://ebupotip.pajak.go.id/ dan https://subunitip.pajak.go.id/. Secara sederhana alur penggunaan eBupot IP adalah sebagai berikut :



Tabel 1. 7 Tahap Umum Penggunaan Aplikasi model lama (DJP Online)

Selanjutnya mulai tahun 2025, untuk pelaporan SPT dapat dilakukan pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) dengan alur sebagai berikut :



Tabel 1. 8 Alur Pelaporan SPT pada Coretax

Penyetoran dan pelaporan yang tidak dilakukan pada waktunya bisa berakibat sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu sebesar:

1. Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi instansi pemerintah jenis pajak PPN dan/atau PPnBM; dan
2. Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Instansi pemerintah jenis pajak PPh, yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sanksi administrasi juga bisa berupa bunga atas setiap keterlambatan penyetoran. Besaran denda administrasi ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap bulan. Pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 UU HPP, sanksi administrasi dapat juga berupa kenaikan dan dikenakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jumlah pajak yang harus dibayar sebesar SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Sanksi pidana diatur pada pasal 38 UU KUP, diberlakukan apabila setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Sanksi pidana juga diatur pada pasal 39 UU KUP, diberlakukan apabila setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benaratau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

BAB 2
PEMOTONGAN PAJAK

Pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak Subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak Penerima Penghasilan dapat dibagi sebagai berikut:

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan 2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C); 2. Tarif Pasal 17 UU PPh	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir, 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun. PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala			
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, & Pensiunannya			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

Tabel 2. 1 Subjek Pajak Penerima Penghasilan

Lebih lanjut, Subjek Pajak Penghasilan pada ITS PTN-BH telah ditetapkan dengan jabatan sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Dosen Tetap Non PNS
- Dosen Tidak Tetap dengan NIDK
- Dosen Tidak Tetap dengan Nomer Urut Pendidik
- Dosen Ajun
- Dosen Luar Biasa
- Dosen Pegawai Kontrak Fungsional Ahli
- Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS
- Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS
- Pegawai Kontrak Fungsional (PKF)
- Tenaga Kontrak

2.2 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah "*setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.*"

Pengertian objek pajak penghasilan di atas, menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan tersebut menganut prinsip pemungutan pajak atas penghasilan dalam arti luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, dari mana pun asal atau sumbernya, selama penghasilan tersebut dapat dipergunakan untuk konsumsi atau dapat menambah nilai kekayaan merupakan objek pemungutan pajak penghasilan.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1) Penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima (gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli);
2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, bunga, *dividen*, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4) Penghasilan lain, yaitu penghasilan yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas:
    a. Keuntungan karena pembebasan utang;
    b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
    c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
    d. Hadiah undian.

Merujuk pada PMK-187/PMK.03/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 81 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Administrasi Perpajakan, apabila terjadi kelebihan pemotongan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut, dapat dilakukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kesalahan pemotongan atau pemungutan dapat berupa:

1. Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut;
2. Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak;
3. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut;
4. Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut
5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut.

Permohonan pengembalian dilakukan dengan mengajukan permohonan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan tersebut diajukan oleh:

1. Wajib pajak yang dipotong atau dipungut dalam hal kesalahan

pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan;

2. Pihak yang dipungut sepanjang pihak yang dipungut bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut.

BAB 3
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. ITS PTN-BH melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan PPh Final atas peredaran bruto tertentu lawan transaksi dengan kondisi sebagaimana berikut:

a. Pembayaran kepada Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan Peraturan Pemerintah atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2). ITS PTN-BH tidak ada kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan lawan transaksi yang memiliki Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB PPh) sebagaimana dijelaskan berikut:



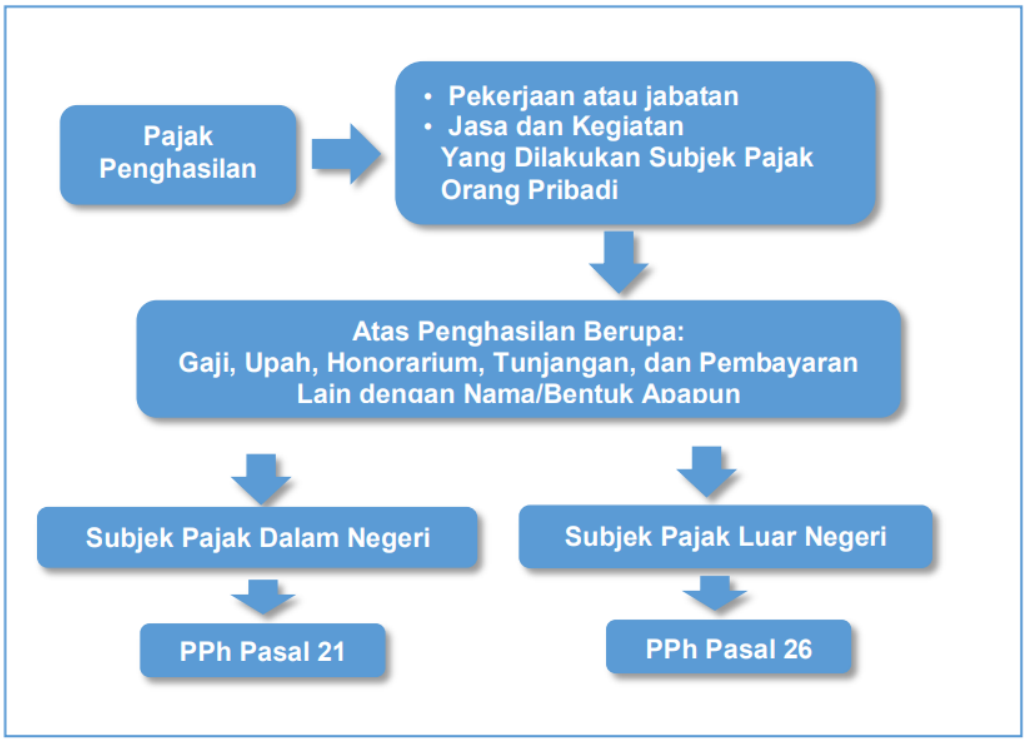
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE
JALAN HASANUDDIN NO. 16, KEDIRI, 64122
TELEPON (0354) 680623; FAKSIMILE (0354) 684369; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022
Nomor: KET-00001/PP23/KPP.1213/2024

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:
Nama : NAMA3518055901820001
NPWP : 3518055901820001

Gambar 3. 1 Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB PPh)

b. Pembayaran kepada Wajib Pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas dimaksud



Gambar 3. 2 Alur Surat Keterangan Bebas Pemotongan

3.1.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak. Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk orang pribadi dalam negeri, penghasilan neto adalah penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PTKP dalam satu tahun pajak diberikan paling sedikit :

a. Rp54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
b. Rp4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
c. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).
d. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Penghasilan final yang diterima istri dan memenuhi syarat sebagai berikut:

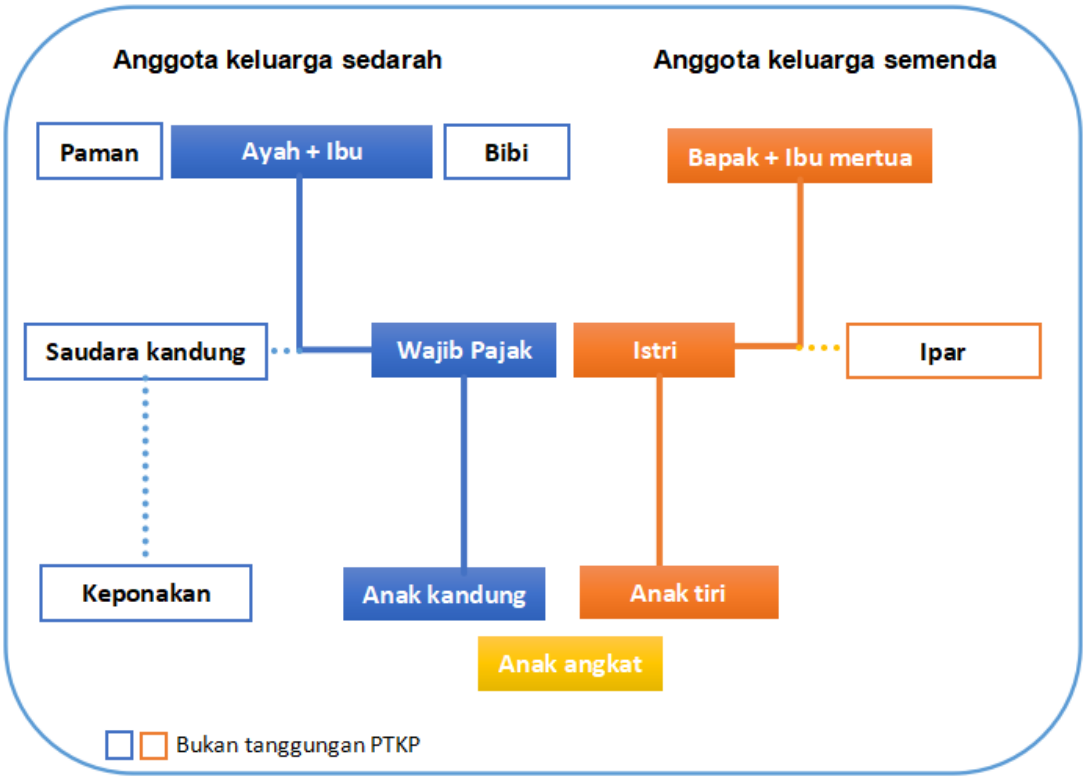
1) Penghasilan istri diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak Pajak Penghasilan pasal 21
2) Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Selanjutnya, apabila Wajib Pajak Istri menerima penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, maka atas seluruh penghasilan tersebut tidak final dan harus diperhitungkan secara gabungan dengan penghasilan tidak final dari Suami. Hal ini berlaku bagi status kewajiban perpajakannya NPWP gabung Suami (KK) maupun Pisah Harta atau Memilih Terpisah (PH – MT). Besarnya PTKP bagi wanita berlaku ketentuan sebagaimana Tabel 3.1.

Status	Diri sendiri	Tambahan	Keterangan
Kawin	PTKP untuk dirinya sendiri	-	-
Tidak Kawin	PTKP untuk dirinya sendiri	PTKP untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang	Menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendah-rendahnya camat

Tabel 3. 1 PTKP Bagi Wanita

Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.



Gambar 3. 3 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran. Setiap kelahiran disebut derajat. Urutan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang di mana yang satu merupakan keturunan dari yang lain. Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya; sedangkan garis lurus ke atas adalah hubungan antara seseorang dan mereka yang menurunkannya. Sedangkan kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami-istri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah.

3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

3.2.1. Pemotong PPh Pasal 21/26

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
2. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.

3.2.2. Yang Tidak Wajib Memotong

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak, meliputi:

a. Kantor perwakilan negara asing;

b. Organisasi-organisasi internasional:

1. Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
2. Diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c. Orang pribadi yang:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas
2. Melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja



Gambar 3. 4 Alur Laporan SPT OP

3.2.3. Saat Pemotongan

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak yaitu paling lambat pada akhir bulan dilakukannya:

- Pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan;
- Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
- Pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.



Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 21/26 **tetap berlaku** meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut **Nihil** atau terdapat pemotongan dengan **tarif 0%**.

Bukti potong PPh Pasal 21/26 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0%.

3.2.4. Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26

Pada prinsipnya semua orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan maka akan dipotong PPh 21. Dengan penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut:

a. Pegawai Tetap;
b. Pensiunan;
c. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
d. Pegawai Tidak Tetap;
e. Bukan Pegawai yang meliputi:
    - tenaga ahli yang sering disingkat dengan istilah PAKPANDA terdiri dari:
        P: pengacara
        A: akuntan
        K: konsultan

P: penilai

A: aktuaris

N: notaris, termasuk PPAT

D: dokter

A: arsitek

- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
- Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang,peneliti, dan penerjemah;
- Pemberi jasa dalam segala bidang; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- Petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- Peserta kegiatan, meliputi: peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain: perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan Mantan Pegawai

3.2.5. Tidak Termasuk Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26

Pihak yang bukan subjek PPh 21 ini sama dengan poin 3.1.4 dimana kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional ini bukan merupakan pemotong PPh 21.

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b UU PPh, dengan syarat:
    1. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan
    2. Negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan
b. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
    1. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau
    2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

3.2.6. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Dipotong

Berikut kriteria hak dan kewajiban pihak yang dipotong antara lain:

- Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- Atas penghasilan yang dipotong oleh Pemotong Pajak, pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%.

- Dalam hal pada Masa Pajak Terakhir, atas penghitungan pajak setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya, berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari Pemotong Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
- Wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.2.7. Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21/26

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan terdiri atas:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur yang dapat berupa:
    - Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
    - Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
    - Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
    - Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
    - Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan

- Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima/diperoleh secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis
6. Imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis;
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan
8. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa: jasa produksi; tantiem, gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU PPh, bonus; dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Penghasilan-penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.



Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh **dalam mata uang asing**, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan **didasarkan pada nilai tukar (kurs)** yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

3.2.8. Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana penjelasan sebelumnya, tidak termasuk:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan meliputi:
   - Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
   - Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
   - Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
   - Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
   - Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
3. Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;
7. Bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
8. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

3.3 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPH Pasal 21/26

Secara garis besar, Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak (DPP) untuk PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dapat dibedakan ke dalam beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

A. <u>Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan:</u>

- Untuk Masa Pajak Terakhir DPP-nya adalah Penghasilan Kena Pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
- Untuk Selain Masa Pajak Terakhir DPP-nya adalah Penghasilan Bruto. Bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur:

DPP adalah sebesar jumlah penghasilan bruto bagi pegawai tidak tetap:

1. Untuk penghasilan yang tidak diterima/diperoleh secara bulanan
   a) Nominal sampai Rp2.500.000,00/hari.DPP-nya adalah sebesar:
      - Penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh harian).
      - Rata-rata penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh selain harian. Misalnya: mingguan, satuan, atau borongan).
   b) Nominal lebih dari Rp2.500.000,00/hari DPP-nya adalah sebesar 50% x jumlah penghasilan bruto.

2. Untuk penghasilan yang diterima/diperoleh bulanan, DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

   Bagi Bukan Pegawai: DPP-nya adalah sebesar 50% x jumlah Penghasilan Bruto.

   Jumlah Penghasilan Bruto ini:

   a. Untuk jasa katering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak.
   b. Untuk jasa selain katering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, tidak termasuk:
      - Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan).
      - Pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material)
      - Pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai. (Sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga).

B. Bagi Peserta Kegiatan

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah.

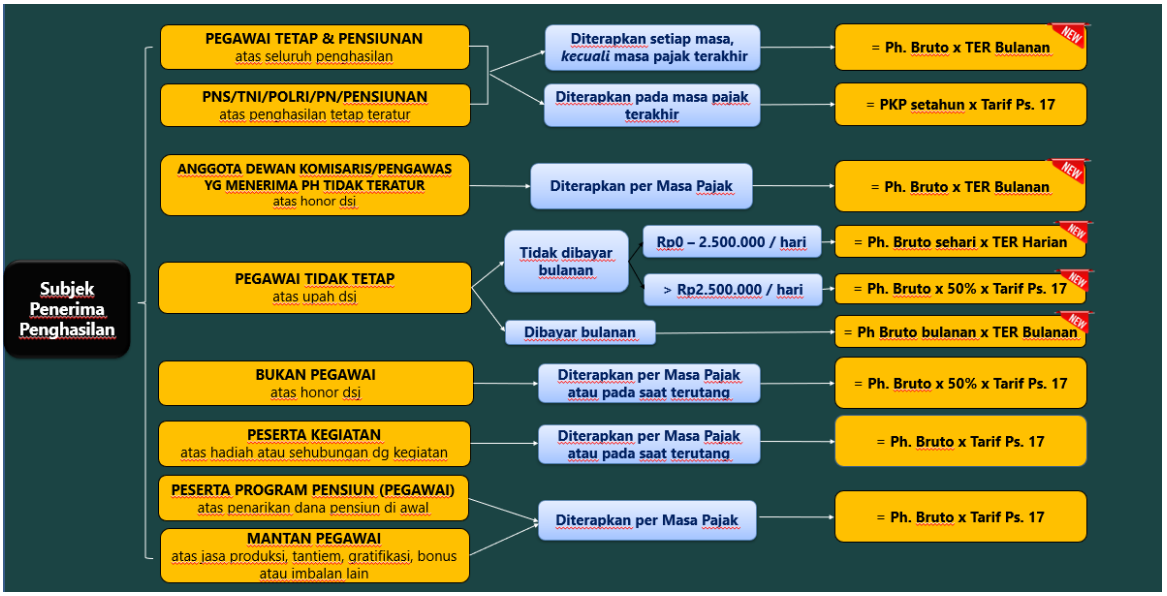
C. Bagi Peserta Program Pensiun yang masih berstatus pegawai

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

D. Bagi Mantan Pegawai

DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto.

PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto



Gambar 3. 5 Tarif PPh Pasal 21 Subjek Penerimaan Penghasilan

3.4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21/26

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum (lihat tabel 3.2);
2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:
   - Tarif Efektif Bulanan. Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan

dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori,yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C (lihat tabel 3.3 s.d. tabel 3.5).

- Tarif Efektif Harian Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian (lihat tabel 3.6)

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

TARIF UMUM
PASAL 17 AYAT (1) A UU PPH

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

Tabel 3. 2 Tarif Umum PTKP Pasal 17 Ayat (1) A UU PPH

3.4.1. TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

Tabel 3. 3 Tarif TER Bulanan Kategori A

3.4.2. TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

Tabel 3. 4 Tarif TER Bulanan Kategori B

3.4.3. TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Tabel 3. 5 Tarif TER Bulanan Kategori C

TARIF EFEKTIF HARIAN
(DITERAPKAN UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP)

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

Tabel 3. 6 Tarif Efektif Harian Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari, yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

3.4.4. PPh Pasal 21 Final dan Pesangon

PPh 21 final adalah pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dipotong sekaligus, tidak dapat dikreditkan di akhir tahun, dan tidak digabung dengan penghasilan lain.

A. Karakteristik Utama
   1) Selesai Seketika: Pajak langsung lunas saat dipotong dan tidak dihitung ulang di SPT Tahunan.
   2) Bukan Kredit Pajak: Bukti potong tidak bisa mengurangi total pajak terutang tahunan.
   3) Tetap Dilapor: Wajib dicatat dalam laporan SPT Tahunan meski sudah final.

B. Jenis Objek Pajak
   1) Honorarium APBN/APBD: Imbalan atau honor yang diterima PNS, TNI, POLRI, dan pejabat negara dari dana pemerintah.

2) Uang Pesangon & Pensiun: Pembayaran uang pesangon, manfaat pensiun, THT, atau JHT yang dibayar sekaligus dalam jangka waktu paling lama 2 tahun

C. Tarif Khusus Honor PNS/TNI/POLRI
   1) 0%: Untuk PNS Golongan I dan II, serta TNI/POLRI Tamtama dan Bintara.
   2) 5%: Untuk PNS Golongan III dan TNI/POLRI Perwira Pertama.Prgresif pesangon

3.4.5. Ketentuan Khusus PTKP Wanita

Mengacu pada Pasal 8 UU PPh, terdapat beberapa pengaturan yang berkaitan dengan wanita kawin, yaitu sebagai berikut:

- Di dalam UU PPh, keluarga ditempatkan sebagai unit kesatuan ekonomi. Artinya, secara prinsip dalam satu keluarga cukup dibutuhkan 1 (satu) NPWP saja (atau cukup NIK suami saja yang diaktivasi sebagai NPWP, sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi). Adapun penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga (suami, istri, dan anak yang belum dewasa) digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.
- Dalam hal istri memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final.
- Menyimpang dari ketentuan di atas, suami istri dapat dikenai pajak secara terpisah (memiliki NPWP sendiri-sendiri atau NIKnya masing-masing diaktivasi sebagai NPWP) apabila:
  1. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
  2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);

3. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). Oleh karena itu, langkah awal menentukan PTKP Wanita bisa diawali dengan melihat status dari wanita tersebut pada awal tahun, apakah wanita tersebut telah menikah atau tidak (lajang)

3.4.5.1 Wanita Lajang

Pada dasarnya, PTKP untuk wanita lajang sama seperti PTKP laki-laki lajang. Idealnya untuk orang lajang, maka dia hanya menanggung biaya hidup dirinya sendiri, sehingga PTKP-nya adalah PTKP bagi dirinya sendiri Namun pada praktiknya, tidak menutup kemungkinan bagi wanita lajang juga harus menanggung biaya hidup keluarganya, sehingga meskipun lajang, wanita tersebut diperbolehkan untuk menambahkan tanggungan pada komponen PTKP-nya

3.4.5.2 Wanita Kawin

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga suami dan istri dianggap sebagai satu entitas. Penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami, dan kerugian yang dialami istri dilaporkan sebagai kerugian suami. Oleh karena itu, secara prinsip untuk wanita kawin, besaran PTKP-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri saja (TK/0). Namun, dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

1. PTKP Wanita Kawin Yang Bekerja Pada Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami) Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, besaran PTKP untuk wanita kawin adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0). Dalam hal wanita kawin tersebut :

- Memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja;
- Telah dipotong PPh Pasal 21; dan
- Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Dengan demikian, suami mencantumkan penghasilan istrinya tersebut ke dalam SPT Tahunan PPh dirinya pada kolom penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final.

2. PTKP Wanita Kawin Yang Bekerja Lebih dari Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami)

   Dalam hal wanita kawin bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya tidak bersifat final, namun PTKP-nya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu untuk dirinya sendiri (TK/0)

Ilustrasi kasus:

Nyonya E bekerja sebagai konsultan pajak pada dua perusahaan sekaligus, yaitu PT FGH dan PT IJK. Nyonya E bekerja pada PT FGH pada hari Selasa-Rabu dan pada PT IJK hari Jumat-Sabtu.

Tuan F, selaku Suami Nyonya E, merupakan PNS pada Kementerian Keuangan, keduanya belum dikaruniai anak. Status PTKP Tuan F adalah K/0 sedangkan status PTKP Nyonya E pada masing-masing perusahaan tercatat adalah TK/0.

PTKP tersebut harus diperhitungkan kembali pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan F, dan atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya E bukan merupakan penghasilan yang bersifat final, sehingga harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan suaminya.

Data penghasilan Tuan F dan Nyonya E adalah sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Suami (Tn.F) (Rp)	Penghasilan Ny. E dari PT FGH (Rp)	Penghasilan Ny.E dari PT IJK (Rp)
Penghasilan Neto	216.000.000	75.000.000	60.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	157.500.000	21.000.000	6.000.000
PPh Pasal 21 Terutang	17.625.000	1.050.000	300.000
PPh Pasal 21 dipotong	17.625.000	1.050.000	300.000

Maka pelaporan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan F adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Suami (Tn. F)		: Rp 216.000.000	
Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT EFG)		: Rp 75.000.000	
Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT IJK)		: Rp 60.000.000	+
Jumlah Penghasilan Neto		Rp 351.000.000	
PTKP (K/I/0)		: Rp 112.500.000	-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 238.500.000	
PPh terutang:			
5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000		
15%xRp178.500.000	Rp26.775.000	+	
		Rp 29.775.000	
Kredit Pajak:			
PPh Pasal 21 Tuan F	Rp17.625.000		
PPh Pasal 21 Ny E PT FGH	Rp 1.050.000		
PPh Pasal 21 Ny E PT IJK	Rp 300.000	+	
		Rp 18.975.000	-
PPh Pasal 21 Kurang Bayar		Rp 10.800.000	

3. PTKP Wanita Kawin Yang Melakukan Kegiatan Usaha (NPWP Gabung Suami)

   Seperti halnya wanita kawin yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, ketentuan penghitungan PTKP bagi wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

   - Penghasilan istri digabung dan dilaporkan dengan penghasilan suami.
   - Dalam hal istri mengalami kerugian, maka kerugiannya juga digabungkan dengan penghasilan/kerugian suaminya.
   - Tidak ada pengenaan penghasilan istri yang bersifat final layaknya satu pemberi kerja. Dengan kata lain, penggunaan PTKP dalam penghitungan SPT Tahunan PPh Suaminya adalah K/I/... (sesuai jumlah tanggungan).

4. PTKP Wanita Kawin Yang Pisah Harta/Memilih Terpisah (NPWP Suami dan Istri berbeda/ NIK keduanya diaktivasi sebagai NPWP)

   Dalam keadaan tertentu, wanita kawin dapat dikenai pajak secara terpisah dan harus melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sendiri (tidak gabung dengan suami) yaitu dalam hal:

   - Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) .
   - Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

   Untuk kedua kondisi di atas, secara prinsip besaran PTKP bagi wanita kawinnya tetaplah sama yaitu TK/0. Namun dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya, masing-masing suami dan istri tersebut harus menghitung ulang PPh terutang atas penghasilan yang diterimanya secara proporsional

Ilustrasi kasus:

Tuan G dan Nyonya H sama-sama bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan yang berbeda dan tidak mempunyai penghasilan lainnya. Keduanya bersepakat untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing telah memilki NPWP sendiri-sendiri. Kondisi awal tahun menunjukan bahwa pasangan tersebut belum dikaruniai keturunan dan tidak memiliki tanggungan.

Data penghasilan dan besarnya PPh terutang untuk keduanya disajikan dalam tabel yang ada pada halaman berikut.

Uraian	Penghasilan Suami (Tuan G) (Rp)	Penghasilan Istri (Nyonya H) (Rp)
Penghasilan Neto	216.000.000	135.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	157.500.000	81.000.000
PPh Pasal 21 Terutang	17.625.000	6.150.000
PPh Pasal 21 dipotong	17.625.000	6.150.000

Berdasarkan data di atas, maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut

Penghasilan Neto Suami (Tn. G)		: Rp 216.000.000
Penghasilan Neto Istri (Ny.H)		: Rp 135.000.000 +
Penghasilan Neto Gabungan		Rp 351.000.000
PTKP (K/I/0)		: Rp 112.500.000 -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 238.500.000
PPh terutang:		
5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000	
15%xRp178.500.000	Rp26.775.000 +	
		Rp 29.775.000

Proporsi PPh terutang:

Tn.G	Rp216.000.000 / Rp351.000.000 x Rp29.775.000	= Rp 18.323.077
Ny.H	Rp135.000.000 / Rp351.000.000 x Rp29.775.000	= Rp 11.451.923

Berdasarkan penghitungan ulang atas PPh terutang, maka keduanya harus melunasi PPh yang kurang dibayar sebagai berikut:

Tn. G	Rp18.323.077 - Rp17.625..000 = Rp 698.077
Ny. H	Rp 11.451.923 - Rp 6.150.000 = Rp5.301.923

Selain itu, keduanya harus melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya masing-masing.

3.5 Teknis Pemotongan Pegawai Tetap

3.5.1 Pengertian

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai tetap dalam konteks perpajakan memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam UU Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status yaitu:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Namun dalam UU Perpajakan, kategori pegawai tetap dilihat dari karakteristik:
    a. Apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan?
    b. Apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut? dan
    c. Apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak/kesepakatan/perjanjian tertulis/tidak tertulis/menduduki jabatan tertentu?

dengan demikian, pegawai outsourcing dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap secara perpajakan jika memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas.

3.5.2 Komponen +/- Penghasilan Bruto

Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi:

- Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
- Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
- Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Bagi Pegawai Tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, yaitu:
    - Biaya Jabatan yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
    - Iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada:
        1. Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
        2. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
        3. Badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Secara sederhana penambah dan pengurang penghasilan bruto dapat digambarkan dalam tabel 3.7 halaman berikut.

- Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, **biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja.**
- Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang **bukan merupakan Pemotong Pajak**, biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Pegawai Tetap dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja	Ditanggung Karyawan
	Penambah Penghasilan Bruto (+)	Pengurang Penghasilan Bruto (-)
BPJS Kesehatan	V	X
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	V	
Jaminan Kematian (JKM)	V	
Iuran Pensiun (IP)	X	V
Iuran Jaminan Pensiun (JP)	X	V
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT)	X	V

Tabel 3. 7 Komponen +/- Penghasilan Bruto

3.5.3 Perubahan Skema Penghitungan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 *), terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 3. 6 Skema Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

3.6 Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26 Pensiunan

3.6.1 Pengertian

Pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan/atau ahli waris lainnya, yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu

3.6.2 Pengurangan Yang Diperbolehkan

Pengurangan bagi pensiunan yang diperbolehkan yaitu:

- Biaya pensiun
  yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan
- Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayar

uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

> Dalam hal Pensiunan menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun, biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun.

3.6.3 Perubahan Skema Penghitungan

Seperti halnya pegawai tetap, terdapat perubahan skema penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 3. 7 Skema Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Pensiunan

3.7 Pemotongan Pegawai Tidak Tetap

3.7.1 Pengertian

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja,berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dasar Pengenaan/Pemotongan Pemotongan Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

- Dalam hal penghasilan pegawai tidak tetap dibayar secara bulanan dengan jumlah sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, sebesar:
    1. Penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau
    2. Rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian.
- Dalam hal penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto;
- Dalam hal penghasilan bruto dibayar secara bulanan, sebesar jumlah penghasilan bruto

3.7.2 Perubahan Skema Perhitungan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 *), terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai TidakTetap dengan rincian sebagai berikut :

Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Lama)	
Penghasilan Bruto	**Tarif**
≤ Rp450ribu/hari	Tidak dipotong
> Rp450rb/hari s.d ≤Rp4,5juta/bulan	5%x (Penghasilan Bruto - Rp450rb)
> Rp4,5juta/bulan s.d. ≤Rp10,2juta/ bulan	5%x (Penghasilan Bruto - PTKP Sehari)
> Rp10,2juta/bulan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto disetahunkan - PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto - PTKP)

Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Baru) *)	
Penghasilan Bruto	**Tarif**
0 s.d. Rp2,5juta/hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

Tabel 3. 8 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap

3.8 Pemotongan Bukan Pegawai

3.8.1 Pengertian

Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Contohnya: narasumber, tenaga ahli, pelatih, konsultan, pemberi jasa perorangan dalam segala bidang.

3.8.2 Perubahan Skema Penghitungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk bukan pegawai. Jika sebelumnya, Bukan Pegawai terbagi menjadi Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan, serta penghitungan bruto

diakumulasi dari penghitungan bulan-bulan sebelumnya, namun di dalam ketentuan terbaru pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak akumulatif.

Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Lama)	
Kondisi	**Tarif**
Tidak berkesinambungan	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)
Berkesinambungan: • memiliki NPWP • hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21; dan • tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Tarif Pasal 17 x ((50% x Penghasilan Bruto) - PTKP Kumulatif)
Berkesinambungan: • tidak memiliki NPWP; atau • memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) (*Kumulatif)



Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru) *)
Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

*) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Tabel 3. 9 Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

3.9 Pemotongan PPh Pasal 21 Lainnya

3.9.1 Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.Peserta kegiatan tersebut meliputi:

- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;

- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- Peserta pendidikan dan pelatihan

3.9.2 Formula Penghitungan

Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto

3.9.3 Contoh Perhitungan

Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PT D dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W adalah sebesar (5% x Rp60.000.000,00) + (15% x Rp140.000.000) = Rp24.000.000,00.

Catatan:

1. PT D memotong PPh Pasal 21 Tuan W sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan W.
2. Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT D dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT D sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan W.
4. Dalam hal Tuan W merupakan Pegawai Tetap dari PT D, maka pengenaan PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap masa September 2024.

3.9.4 Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya

Rumus penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya, adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 Penarikan Uang Manfaat Pensiun =
Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto

3.9.5 Mantan Pegawai

Mantan Pegawai adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan Pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Rumus penghitungan PPh Pasal 21 untuk mantan pegawai yang menerima atau memperoleh Jasa Produksi, Tantiem, dan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 Mantan Pegawai = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto
(atas Jasa Produksi,
Tantiem, dan Gratifikasi)

3.10 Pemotongan PPH Pasal 26

3.10.1 Pengertian

Pada prinsipnya, PPh Pasal 26 ini ditujukan untuk menyimplifikasi pemotongan PPh atas penghasilan dari Indonesia yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. PPh Pasal 26 ini dihitung dengan dasar pengenaan pajak sebesar penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh.

3.10.2 Tarif

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang sudah dipotong tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan PPh Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.10.3 Formula Penghitungan

Rumus penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 26 =
20% x Penghasilan Bruto
atau sesuai P3B

Pengenaan tarif dan detail Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra, dapat dilihat pada laman www.pajak.go.id.

Contoh: Fakultas Elektro mengundang narasumber dari luar negeri dan menerima fee 10 jt. Maka ITS punya kewajiban untuk memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp. 10.000.000 x 20% = 2jt.

- Sepanjang tidak ada *tax treaty*

Ketentuan & pengajuan *Tax Treaty* dan *Certificate of Residence* (COR) dapat diajukan dengan merujuk pada peraturan PMK 112 Tahun 2025

BAB 4
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

4.1 Pengertian PPh Pasal 22

Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pemungutan pajak atas penghasilan terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU PPh tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk 1) menetapkan pemungut PPh terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan 2) menentukan dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan.

4.2 Objek PPh Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang berkenaan dengan penyerahan barang yang dibeli dari sumber dana APBN/APBD. Namun, terdapat pengecualian pembayaran atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah/KPA/Penerbit SPM/Bendahara Pengeluaran lain, antara lain sebagai berikut.

a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
b. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah.
c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan pemakaian air dan listrik.
d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
e. Pembayaran untuk pembelian gabah dan / atau beras
f. Pembayaran kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 23/ 2018.
g. Pembayaran untuk pembelian barang kepada wajib pajak yang

dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas dimaksud

4.3 Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

Tarif PPh pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran termasuk oleh KPA

Tarif PPh Pasal 22
1,5% X Harga Pembelian Barang (harga tidak termasuk PPN)

Atas penyerahan barang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (3), besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak PPh Pasal 22 yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100%. Dengan demikian, tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% ditambah 1,5% = 3%.

Apabila rekanan/penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP maka penulisan NPWP dalam SSP dapat dilakukan dengan cara:

a. **001.000.000.0-xxx.000** untuk Wajib Pajak badan usaha; dan
b. **004.000.000.0-xxx.000** untuk Wajib Pajak orang pribadi.
   xxx diisi dengan **Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak domisili bendahara terdaftar.**

PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah/KPA/Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran **terutang dan dipungut pada saat pembayaran.**

4.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22, terdiri dari:

a. PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara, atau KPA atau Penerbit SPM yang telah mendapat pendelegasian dari KPA atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Penyedia barang/jasa).

b. PPh Pasal 22 yang pembayarannya dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayarannya melalui KPPN.

c. PPh pasal 22 yang pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos atas rekening Kas Negara atas nama rekanan.

4.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22

Bendahara sebagai Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. SPT masa tersebut disampaikan ke KPP di mana bendahara yang bersangkutan terdaftar.

Contoh:

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tanggal 6 April 2025 melakukan transaksi membayarkan kitab suci dan buku pelajaran agama untuk keperluan peserta diklat sebesar Rp.2.500.000,00 kepada UD Buku Pintar. Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara tersebut?

Jawab:

a. Pemungutan PPN dan PPh pasal 22

- PPh Pasal 22 yang harus dipungut atas pembelian buku pelajaran adalah Rp 2.500.000,00 × 1,5% = Rp37.500,00
- PPN tidak dipungut karena kitab suci dan Buku pelajaran agama merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga bendahara tidak memungut PPN

b. Kewajiban selanjutnya

1. Menyetorkan PPh pasal 22 paling lambat 15 Mei 2025, penyetoran dilakukan dengan surat setoran atas nama UD Buku Pintar

2. Melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 ke KPP Pratama Bogor paling lambat tanggal 20 Mei 2025
3. Memberikan fotokopi bukti setor kepada UD Buku Pintar.

No	OBYEK	TARIF	DASAR PENGENAAN	TARIF
1	Pembelian brg oleh Bendaharawan didanai dari APBN/D dan BUMN/BUMD	1,5%	Harga pembelian	Non-Final
2	Impor barang : a. Mempunyai API b. Tidak mempunyai API c. Yang tidak dikuasai	a. 2,5% b. 7,5% c. 7,5%	a. Nilai Impor b. Nilai Impor c. H. jual lelang	Non-Final
3	Impor kedelai, gandum dan tepung oleh Importir yg menggunakan API	0,5%	Nilai Impor	
4	Industri semen	0,25%	DPP PPN	
5	Industri kertas	0,1%	DPP PPN	
6	Industri baja	0,3%	DPP PPN	
7	Industri Otomotif	0,45%	DPP PPN	
8	Perhutanan, perkebunan, Pertanian dan Perikanan	0,25%	Harga pembelian	

Tabel 4. 1 Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 22

BAB 5
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

5.1 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran atau disediakan untuk dibayar kepada wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang bersumber dari pemanfaatan modal, penggunaan harta dan jasa.

5.1.1 Objek PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 adalah:

a. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
b. Royalti
c. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
d. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan;
e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta

a. Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.
b. Saat terutangnya adalah pada saat pembayaran dan jatuh tempo.

Berdasarkan SE Dirjen pajak No SE-35/PJ/2010 imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan dijelaskan sebagai berikut.

a. Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
   1) Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
   2) Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
   3) Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
b. Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
c. Jasa konsultan merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 dalam hal:

a. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank;
b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha

atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

d. Imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
e. Imbalan sehubungan dengan jasa pengangkutan/ekspedisi yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh;
f. Imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh; dan/atau;
g. Penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas dimaksud.

Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015, kriteria jenis-jenis jasa lain, antara lain sebagaimana pada Tabel 5.1.

1. Jasa penilai (*appraisal*); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 4. Jasa hukum 5. Jasa arsitektur	6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape* 7. Jasa perancang (*design*); 8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat berharga (kecuali Bursa efek, KSEI dan KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*);
19. Jasa *mixing* film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder
21. Jasa sehubungan dengan *software* komputer (termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan);
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan AC, mesin, peralatan, listrik, telepon, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC. TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang Lingkupnya di bidang Konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau transportasi darat laut dan udara
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan/*cleaning service*;
34. Jasa sedot *septic tank*;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;
37. Jasa *freight forwarding*;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa *loading* dan *unloading*;

42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau Institusi Pendidikan dalam rangka penelitian akademis; 43. Jasa pengelolaan parkir; 44. Jasa penyondiran tanah; 45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 47. Jasa pemeliharaan tanaman; 48. Jasa pemanenan; 49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan; 50. Jasa dekorasi; 51. Jasa pencetakan/penerbitan; 52. Jasa penerjemahan; 53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;	54. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 56. Jasa pengelolaan penitipan anak; 57. Jasa pelatihan dan/atau kursus; 58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 59. Jasa sertifikasi; 60. Jasa survey; 61. Jasa tester; 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 5. 1 Jenis-Jenis Jasa Lain

5.1.2 Tarif PPh Pasal 23

Instansi pemerintah memotong PPh pasal 23 sebesar:

a. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalty dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto atas penghasilan sehubungan dengan;

a. Jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Instansi Pemerintah kepada Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
b. Jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Instansi Pemerintah kepada Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk;
    1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain.
    2) Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/ pembelian barang atau material.
    3) Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
    4) Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

       Apabila tidak terdapat bukti pembayaran, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN

5.1.3 Tata Cara Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 yang dipotong bendahara harus disetorkan oleh bendahara selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya. Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Terhadap penyetoran PPh Pasal 23 harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) di bulan berikutnya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

5.1.4 Contoh Perhitungan PPh pasal 23

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tanggal 6 April 2025 melakukan transaksi sebagai berikut.

a. Membayar jasa *service* kendaraan pada bengkel mobil "Tokcer" (ber-NPWP) untuk memperbaiki kendaraan dinas. Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp700.000,00 pembayaran tersebut sudah termasuk penggantian suku cadangnya.
b. Melakukan pembayaran atas penyediaan konsumsi oleh pengusaha jasa *catering* "Enak" dengan biaya sebesar Rp2,500.000,00.

Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara?

Jawab

a. Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas *service* kendaraan sebesar:
   - PPh pasal 23 sebesar Rp700.000,00×2% = Rp14.000,00
   - PPN tidak dipungut karena nilai pembayaran kurang dari Rp2.000.000,00
b. Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *catering* sebesar:
   - PPh pasal 23 sebesar Rp1.500.000,00x2% = Rp30.000,00
   - PPN tidak dipungut karena jasa catering termasuk jenis jasa yang tidak dipungut PPN
c. Kewajiban bendahara selanjutnya:

- Menyetorkan pemotongan PPh pasal 23 paling lambat tanggal 15 Mei 2025;
- Memberikan bukti potong PPh pasal 23;
- Memberikan copy bukti setor; dan
- Melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 paling lambat 20 Mei 2025

5.2 Pajak Penghasilan Pasal 26

Ketentuan pasal 26 Undang Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Badan Usaha Tetap.

5.2.1 Objek PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), baik itu orang pribadi maupun badan, selain Badan Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari Indonesia.

5.2.2 Tarif PPh Pasal 26

Tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri. Pembayaran yang dimaksud berupa;

a. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
b. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
c. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan: dan/atau;
d. Hadiah dan penghargaan.

PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20%

Pemotongan/pemungutan pajak penghasilan Pasal 26 yang dilakukan oleh bendahara tersebut bersifat final. Besarnya tarif tersebut ditetapkan dengan

mempertimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pemotongan PPh pasal 26 berdasarkan tarif yang diatur dalam ketentuan P3B dilakukan sepanjang WP Luar Negeri menyampaikan Surat Keterangan Domisili WP LN (SKD WPLN) yang berisi informasi mengenai telah terpenuhinya ketentuan:

a. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
b. Penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
d. Penerima penghasilan merupakan *beneficial owner*, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

5.2.3 Tata Cara penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 26

Terhadap pemotongan PPh pasal 26, bendahara harus menyetorkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pelaporan hasil pemungutan PPh pasal 26 dilakukan oleh bendahara dengan membuat SPT Masa PPh pasal 26. Pelaporan tersebut harus dilaksanakan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

5.2.4 Contoh Perhitungan PPh Pasal 26

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membayarkan honorarium kepada Mr. Paul Lambert seorang narasumber yang berasal dari Australia dalam pelaksanaan Diklat Logic Model sebesar 3000 US $ (catatan kurs 1US $ = 15.000,00 pada tanggal 13 April 2025).

a. Terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong PPh pasal 26 sebesar (3000 US $ x Rp15.000,00) x 20%= Rp9.000.000,00.

b. Bendahara harus menyetorkan pemotongan PPh pasal 26 paling lambat tanggal 15 Mei 2025 dan melaporkan SPT masa PPh pasal 26 paling lambat tanggal 20 Mei 2025.

BAB 6
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

6.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atas:

a. Persewaan tanah dan/ atau bangunan;
b. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
c. Usaha jasa konstruksi;
d. Hadiah undian; serta
e. Pembelian barang atau penggunaanjasa dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dalam hal:

a. Pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan/atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya;
b. Sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan antara lain kepada:
    1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
    2. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
    3. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

Teknis mengenai penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dijelaskan pada uraian berikut.

6.2 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan

a. Pengertian

Persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sewa berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagian- bagiannya, gedung dan bangunan industri termasuk areal baik di dalam maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut kepada orang pribadi atau badan.

Pemotongan pajak oleh bendahara atas pembayaran yang sumber dananya dari APBN/APBD, dilakukan terhadap semua nilai pembayaran atau jumlah bruto nilai persewaan yaitu semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan *"service charge"* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk pembayaran kepada orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:

1. Pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;
2. Penyerahan bangunan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
3. Penyerahan bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
4. Pembayaran lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian Bangun.

b. Tarif

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Jumlah bruto pelaksanaan perjanjian bangun guna serah butir 2 dan 3 adalah nilai bangunan yang diterima pemegang hak atas tanah dari instansi pemerintah. Nilai bangunan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual obyek pajak bangunan.

PPh Final = 10% x Bruto

c. Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Penyetoran PPh dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).

Contoh:

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran kepada PT Maju Hidayat untuk sewa gedung dalam rangka penyelenggaraan Diklat Teknis Umum dengan harga Rp6.660.000,00. (termasuk PPN) pada tanggal 6 April 2025.

Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara?

1. **Pemotongan PPh Pasal 4 (2)**

   Terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong PPh final sebesar:

   - DPP = Rp6.660.000,00 x 100/111 = Rp6.000.000,00
   - PPh pasal 4 ayat (2) = Rp6.000.000,00 x 10% = Rp600.000,00

2. **Pemungutan PPN**

   Atas pembayaran sewa wajib dipungut PPN tarif 11%.

   PPN = Rp6.000.000,00 x 11% = Rp660.000,00

3. **Kewajiban Bendahara**

   a) Melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Maju Hidayat dengan memastikan bahwa:
      - Faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur;
      - Keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya melalui pemindaian barcode/QR yang tertera pada e-Faktur (*handphone* atau *smartphone* tertentu dapat melakukan *scanning QR Barcode*).

   b) Membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Maju Hidayat;

   c) Membuat bukti setor elektronik PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN atas nama PT Maju Hidayat;

   d) Menyetorkan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) paling lambat 15 Mei 2025;

   e) Menyerahkan *copy* bukti setor elektronik PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN, Faktur pajak; dan bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Maju Hidayat;

   f) Melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP paling lama tanggal 20 Mei 2025;

   g) Melaporkan SPT Masa PPN paling lama tanggal 30 Mei 2025.

6.3 PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

a. Pengertian

Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan atas pembayaran kepada orang pribadi atau badan atas:

1) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu pengalihan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak;
2) Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, yaitu pembayaran kepada pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

b. Tarif

Bendahara dalam melaksanakan pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atas beban APBN/APBD dilakukan sesuai dengan nilai yang disepakati atau jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak. Jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

Jumlah bruto nilai pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Apabila pelaksanaannya melalui lelang maka jumlah bruto nilai pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Sesuai PP 34 Tahun 2016 besarnya pajak penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar: 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah sederhana atau Rusun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

1) 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
2) 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012 adalah pengadaan tanah dalam rangka:

1) Pertahanan dan keamanan nasional;
2) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur KA, stasiun KA dan fasilitas operasi KA;
3) Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7) Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9) Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
10) Fasilitas keselamatan umum;
11) Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
12) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

13) Cagar alam dan cagar budaya;
14) Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
15) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.

Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Sedangkan kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana sesuai dengan kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan perpajakan.

c. Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, antara lain meliputi sebagai berikut.

1) Penyetoran menggunakan SSP atau sarana administrasi lain atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar menukar. Namun apabila pemotongan PPh dikenakan tarif 0%, tidak perlu mengisi SSP. Kewajiban bendahara adalah membuat dan menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya pengalihan hak ke KPP setempat. Laporan ini merupakan bukti pemenuhan kewajiban PPh atas pengenaan tariff 0 %.
2) Pengecualian pemotongan PPh pasal 4 (2) juga dapat dilakukan sepanjang pihak yang menerima pembayaran dapat menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan.

Contoh:

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran atas pembebasan tanah yang akan digunakan untuk membangun gedung

kantor baru. Pembayaran dilakukan terhadap Bapak Nasrun untuk pembebasan lahan seluas 800 meter sebesar Rp400.000,00/m2 pada tanggal 25 September 2025 dari dana Uang Persediaan. Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara?

- **Pemotongan PPh pasal 4 (2)**

  Atas pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan kantor tersebut dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena merupakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

  (800 m x Rp400.000,00) x 0% = Rp0,00

- **Pemungutan PPN**

  PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali atas pengadaan tanah dari *real estate* atau *industrial estate*.

6.4 Usaha Jasa Konstruksi

a. Pengertian

Pada tanggal 21 Februari 2022 juga telah disahkan PP No.9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berdasarkan PP 9 tahun 2022 tersebut usaha jasa konstruksi dilakukan melalui kegiatan layanan konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

1) Layanan jasa konsultasi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
2) Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

3) Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan;

b. Tarif

Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pada PP No 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi ditetapkan ada beberapa perubahan tarif PPh final usaha jasa kontruksi. Perubahan besaran Tarif Pajak Penghasilan final jasa konstruksi diatur sebagai berikut:

1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
2) 4 % (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
3) 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
4) 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
5) 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan

usaha;

6) 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
7) 6% (enam persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.



Gambar 6. 1 Perhitungan PPh Jasa Konstruksi

Bagaimana perlakuan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan perubahan tarif tersebut? Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum peraturan Pemerintah ini diundangkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya Peraturan pemerintah ini, pengenaan Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas

penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

2) Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak Peraturan pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 9 tahun 2022.

Dasar Pengenaan Pajak untuk jasa kontruksi adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, tidak/belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungannya dapat dilakukan dengan cara:

PPh = Jumlah Pembayaran (tidak/belum termasuk PPN) x Tarif

c. Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi, antara lain meliputi:

1) Bendahara memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan atas penyerahan jasa konstruksi;
2) Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh final untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi;
3) Bendahara menyetor PPh yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
4) Bendahara melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.

Contoh:

Pada Tanggal 6 April 2025 bendahara pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran atas kegiatan pemeliharaan Asrama Melati Barat kepada rekanan CV. Karya Persada, NPWP 01.399.222.1-396.000, Tanggal Pengukuhan PKP 20 Juni 1998, Alamat Jl. Puncak No.27 Bogor sebesar Rp44.400.000,00. (termasuk PPN) CV. Karya Persada merupakan pelaksana konstruksi yang tergolong usaha kecil memiliki SBU Kontruksi dan menerbitkan Faktur Pajak bernomor seri 000.000.09.00000036 tertanggal 6 April 2025.

Bagaimana perhitungan pajak yang harus dikenakan?

a. Pemungutan PPN

- Nilai Pembayaran
  = Rp44.400.000,00 (termasuk PPN)
- Dasar Pengenaan Pajak
  = Rp44.400.000,00 x 100/111 = Rp40. 000.000,00
- Nilai PPN
  = Rp40.000.000,00 x 11% = Rp4.400.000,00
- Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2)
  = 1,75% x (Rp40.000.000,00) = Rp700.000,00

b. Kewajiban Bendahara

1) Melakukan pengecekan keabsahan faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Karya Persada;
2) Membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat (2);
3) Menyetorkan pungutan PPN paling lambat tanggal 15 Mei 2025 dan meyetorkan potongan PPh pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 15 Mei 2025; dan melaporkan SPT masa PPN paling lambat tanggal 30 Mei 2025 dan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 Mei 2025 ke KPP Pratama Bogor.

6.5 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

a. Pengertian dan tarif

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Besaran tarif PPh yang bersifat final tersebut adalah 0,5%. Wajib pajak harus memiliki Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak yang menerangkan bahwa WP dikenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final adalah:

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:

1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk

koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Selanjutnya, terdapat aturan terbaru yang mengubah ketentuan PP 55 Tahun 2022, yaitu PP 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak tanggal 22 April 2026. Pada ketentuan PP 20 Tahun 2026, fasilitas penggunaan PPh Final 4 Ayat 2 sebesar 0,5% untuk pengusaha dengan penghasilan bruto tertentu, dibatasi hanya untuk Wajib Pajak Perorangan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan Terbatas (PT) Perorangan, dan Koperasi.

b. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan yang bersifat final terutang dilunasi dengan cara:

1) Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
2) Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemotongan oleh pemotong/pemungut pajak dilakukan setiap transaksi dan wajib pajak harus menyerahkan fotocopy surat keterangan. Terhadap pemotongan tersebut harus disetorkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari dengan menggunakan SSP a.n WP yang dipotong. Bendahara tidak perlu membuat bukti potong karena SSP sebagai bukti potong dan wajib diberikan kepada WP. Pelaporan atas pemotongan PPh yang bersifat final tersebut dilakukan dengan SPT Masa Pasal 4 (2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Contoh:

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran pembelian ATK senilai Rp.4.000.000,00 belum termasuk PPN kepada Toko ATEKA. Bagaimana pemotongan PPh atas transaksi tersebut.

1. Apabila Toko ATEKA menyerahkan fotokopi surat keterangan,

maka bendahara memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar:
0.5% x Rp.4.000.000,00 = Rp.20.000,00

2. Apabila Toko ATEKA tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka bendahara memotong PPh pasal 22 sebesar:
1,5% x Rp.4.000.000,00 = Rp.60.000,00

6.6 Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

a. Pengertian dan tarif

Instansi pemerintah memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran dan/atau penyerahan hadiah yang diberikan melalui undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Besarnya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah diserahkan dalam bentuk natura dan/atau barang.

b. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Atas Pemotongan oleh pemotong/pemungut pajak harus disetorkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan SSP a.n WP bendahara. Pelaporan atas pemotongan PPh yang bersifat final tersebut dilakukan dengan SPT Masa Pasal 4 (2) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Contoh:

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran undian berhadiah dengan hadiah utama Laptop senilai Rp10.000.000,00 kepada Andi Ansar. Bagaimana pemotongan PPh atas transaksi tersebut?

Bendahara memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian senilai:
25% x Rp.10.000.000 = Rp.2.500.000,00

BAB 7
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang diterapkan di Indonesia

7.1 Objek Pemungutan PPN dan PPnBM

a. Ruang Lingkup Objek PPN dan PPnBM

Sesuai Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bendahara pemerintah ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah. Objek pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang/jasa oleh bendahara adalah:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh PKP penyedia barang/jasa;
b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah sebesar tarif PPN dikalikan Dasar Pengenaan Pajak

Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh bendahara, namun terdapat beberapa pembayaran yang dikecualikan dari

pemungutan PPN dan PPnBM. Pembayaran yang dikecualikan tersebut, antara lain sebagai berikut.

a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
b. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah.
c. Pembayaran untuk pengadaan tanah.
d. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti:
    1) Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
    2) Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomuminikasi;
    3) Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
    4) Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan pengenaan PPN. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

7.2 Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Himpunan Peraturan Perpajakan pasal 4A, jenis barang yang tidak dikenakan PPN yakni barang tertentu dalam kelompok barang:

a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga.

7.3 Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Himpunan Peraturan Perpajakan pasal 4A, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa adalah sebagai berikut :

a. Jasa keagamaan;
b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut

tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;

e. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan PMK 18/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa boga atau katering yang termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN dijelaskan sebagai berikut.

1. Jasa catering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
2. Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
3. Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering yaitu penjualan makanan dan atau minuman dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios dan sejenisnya untuk menjual makanan dan atau minuman baik penjualan secara langsung maupun tidak langsung/pesanan.

Selanjutnya pada pasal 16 B Undang-undang 7 tahun 2021 dijelaskan PPN terutang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu untuk tujuan:

a. Mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional
b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam

bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi serta kelaziman internasional lainnya

c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional
d. Meningkatkan Pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama dengan harga relatif terjangkau masyarakat.
e. Mendorong pembangunan tempat ibadah
f. Menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri
g. Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan bea masuk
h. Membantu tersedianya Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana non alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana non alam nasional.
i. Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi
j. Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:
    1) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
    2) Jasa pelayanan Kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan Kesehatan nasional
    3) Jasa pelayanan social
    4) Jasa keuangan
    5) Jasa asuransi
    6) Jasa pendidikan
    7) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan

udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri

8) Jasa tenaga kerja

7.4 PPnBM

Selain dikenakan PPN, dikenakan juga PPnBM terhadap:

a. Penyerahan BKP yang tergolong mewah;
b. Impor BKP yang tergolong mewah.

PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah. Tujuan pengenaan pajak atas barang mewah tersebut, antara lain:

a. Perlunya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
b. Pengendalian pola konsumsi barang mewah; dan
c. Perlunya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.

Dengan demikian, yang dimaksud barang mewah adalah:

a. Barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat;
b. Barang konsumsi masyarakat tertentu; dan
c. Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan menunjukkan status.

7.5 Faktur Pajak

Sesuai UU PPN pasal 1 disebutkan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau pada saat impor BKP. Pada pasal 13 UU PPN disebutkan juga Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak.

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak dinyatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap,

jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, sedangkan dinyatakan memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Sesuai Perdirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 faktur pajak dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Faktur ini berbentuk elektronik atau disebut e-faktur. E-Faktur tersebut harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

E-Faktur harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

7. Nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani faktur pajak

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan aturan pelaksana PER-03 Tahun 2022 tentang Faktur Pajak sebagaimana yang telah diubah terakhir menjadi PER-11 Tahun 2025, kode faktur pajak dibedakan menjadi berikut :

Kode Transaksi	Jenis Trasanksi
01	Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP
02	Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah
03	Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.
04	Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP
05	Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP
06	Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode transaksi 01 - 05, dan kode transaksi 07 - 09, antara lain: • Penyerahan yang menggunakan tarif selain tarif Pasal 7 ayat (1) UU PPN • Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis)
07	Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah
08	Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM
09	Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan cfm. Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP

Tabel 7. 1 Kode dan Jenis Transaksi Faktur Pajak

7.6 Dasar Pemungutan PPN dan PPnBM

Dasar pemungutan PPN dan PPnBM yakni berdasarkan jumlah nilai penjualan bruto maupun pembayaran baik dalam bentuk uang muka,

pembayaran sebagian, maupun pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh pemungut PPN kepada PKP penyedia barang/jasa, yang menggunakan mekanisme DPP = Penjualan Bruto x (11/12) x PPN sesuai ketentuan PMK 81 Tahun 2024 tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN tersebut, termasuk PPN dan PPnBM yang terutang tanpa memperhatikan apakah dalam kontrak menyebutkan ketentuan pemungutan PPN dan/atau PPnBM maupun tidak.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Contoh:

Satker Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan perikatan kepada PT ATEKA dengan BKP berupa paket buku sebesar Rp10.000.000,00. Terhadap perikatan itu bendahara harus memungut PPN sebesar:

- Harga jasa pengiriman = Rp10.000.000,00
- Dasar Pengenaan Pajak : Rp10.000.000,00 x 11/12 = Rp. 9.166.666,00
- PPN: 12% x Rp9.166.666,00 = Rp1.100.000,00

7.7 PPN dan PPnBM

A. Tarif

Sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN mengalami perubahan sebagaimana berikut:

1) Sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
2) Sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara kepada PKP, sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP, maka PPN terutang pada saat penyerahan BKP atau JKP. Pemungutan PPN dan/atau PPn

BM oleh Bendahara dilakukan pada saat dilakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa Pemerintah, dengan cara pemungutan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan/penyedia barang/jasa Pemerintah tersebut.

B. Tata Cara Pemungutan PPN dan PPnBM

Tata cara pemungutan dalam PPN dan PPnBM, meliputi berikut ini.

1) PKP Rekanan menyampaikan tagihan dimana jumlah tagihan termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang
2) PKP selaku penyedia barang/jasa wajib menerbitkan faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP maka Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
3) PKP selaku penyedia barang/jasa pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak, apabila dalam penyerahan BKP tersebut terdapat PPnBM yang terutang.
4) Instansi pemerintah memungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah
5) Instansi Pemerintah membayar jumlah tagihan kepada PKP Rekanan Pemerintah tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM
6) Instansi pemerintah menyetor PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke kas negara.

C. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPnBM

Tata cara penyetoran dalam PPN dan PPnBM, meliputi:

1) Setoran Pajak dibuat oleh PKP rekanan dengan nama, alamat dan NPWP dari PKP rekanan/penyedia barang jasa pemerintah yang bersangkutan
2) PPN/PPnBM yang dipungut Bendahara selaku Pemungut Pajak, wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan ketentuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan, dan paling lambat pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung.
3) Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

Atas pemungutan PPN/PPnBM yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah maupun PKP harus dilaporkan di KPP tempat bendahara dan PKP terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bentuk pelaporan bagi bendahara dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax);

Contoh:

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembelian komputer ke CV Wijaya yang beralamat di Jalan Sewu 1 Nomor 14 Bogor, dengan NPWP 01.029.298.0.561.000 dan NPPKP 01.562.358.3-529.000. Pembayaran dilakukan menggunakan dana UP sebesar Rp11.100.000,00 (termasuk PPN) dilakukan pada tanggal 20 April 2025.

Bagaimana kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh bendahara?

a. Pemungutan PPN

- Jumlah Pembayaran termasuk PPN = Rp11.100.000,00
- Dasar Pengenaan Pajak:

Rp11.100.000,00 x 100/111 = Rp10.000.000,00

- PPN yang dipungut:
  11% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.100.000,00

b. Pemungutan PPh pasal 22

- Dasar Pengenaan Pajak :
  Rp11.100.000,00 x 100/111= Rp10.000.000,00
- PPh: 22 dipungut:
  1,5 % x Rp 10.000.000,00 = Rp150.000,00

c. Kewajiban Bendahara dan Pengusaha Kena Pajak

1) Melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Wijaya dan memastikan bahwa:
   a) Faktur Pajak yang diterima merupakan e-Faktur
   b) Keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya melalui pemindaian *barcode* / *QR Code* yang tertera pada e-Faktur (*handphone* atau *smartphone* tertentu dapat melakukan *scanning QR Code*)
2) Menyetorkan secara elektronik PPN dan PPh pasal 22 atas nama CV Wijaya paling lambat tanggal 15 Mei 2025
3) Menyerahkan copy bukti setor ektronik PPh Pasal 22 dan PPN, Faktur pajak kepada CV Wijaya;
4) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama tanggal 20 Mei 2025;
5) Melaporkan SPT Masa PPN paling lama tanggal 31 Mei 2025.

7.8 Studi Kasus

Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan, Pengisian Formulir Pajak Bendahara

1. Simulasi Transaksi Belanja Barang

Pada bulan April 2025 Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan transaksi sebagaimana berikut.

1) Membayarkan makanan dari sebuah restoran untuk keperluan rapat sebesar Rp 900.000,00.
2) Membayarkan pembelian bensin untuk kendaraan dinas Rp700.000,00 dan membayar tagihan listrik sebesar Rp800.000,00 dan membeli benda pos sebesar Rp400.000,00 di kantor pos.
3) Membayarkan pembelian ATK pada tanggal 11 April 2025 sebesar Rp 33.300.000,00 **(harga sudah termasuk PPN)** kepada CV Betacomp dengan NPWP 06.325.456.3-404.000. Atas pembelian itu CV Betacomp menerbitkan faktur dengan kode nomor seri 020.000-13.00000101.

Terhadap transaksi tersebut bagaimana kewajiban perpajakan bendahara?

1) Transaksi Pembelian Makanan
   a. Pemungutan PPh pasal 22

      Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh pasal 22, akan tetapi karena nilai pembeliannya di bawah Rp2.000.000,00 maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh pasal 22
   b. Pemungutan PPN

      Pembelian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya merupakan barang yang tidak dikenai PPN sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN

2) Transaksi pembelian BBM, listrik dan benda pos

a. Pemungutan PPh Atas pembelian BBM, Listrik dan benda pos tidak dipungut PPh pasal 22

b. Pemungutan PPN Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp2.000.000,00 maka tidak dipungut PPN oleh Bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.

3) Transaksi pembelian ATK

a. Pemungutan PPh pasal 22

- Pembelian komputer dipungut PPh pasal 22 karena total pembelian telah melebihi nilai Rp2.000.000,00.
- Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut bendahara adalah
- Karena nilai pembayaran sebesar Rp33.300.000,00 sudah termasuk PPN, maka harus dicari dulu nilai jual sebelum pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

  DPP = Rp33.300.000,00 x 100/111 = Rp30.000.000,00

  PPh Pasal 22 = Rp30.000.000,00 x 1,5 % = Rp450.000,00
- Dalam hal CV Betacomp merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8

miliar dalam 1 tahun pajak, bendahara hanya memungut PPh final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018. Bendahara meminta surat keterangan dari CV Betacomp dan melaporkan pemotongan dalam SPT PPh pasal 4 (2)

b. Pemungutan PPN

Komputer pada dasarnya merupakan salah satu jenis barang kena pajak, sehingga PPN yang dipungut sebesar:

PPN = Rp30.000.000,00 x 11 % = Rp3.300.000,00

4) Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar Rp10.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp5.000.000,00.

5) Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah:

a. Melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Betacomp dan memastikan bahwa :

- Faktur Pajak yang diterima merupakan e-Faktur
- Keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya melalui pemindaian *barcode* / *QR Code* yang tertera pada e-Faktur (*handphone* atau *smartphone* tertentu dapat melakukan *scanning QR Code*).

b. Menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian ATK kantor sebesar Rp450.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat pada tanggal 15 Mei 2025 dengan surat setoran atas

nama CV Betacomp;

c. Menyetorkan PPN atas pembelian ATK sebesar Rp3.000.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 15 Mei 2025 dengan surat setoran atas nama CV Betacomp;
d. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama tanggal 20 Mei 2025;
e. Melaporkan SPT Masa PPN paling lama tanggal 20 Mei 2025;
f. Memberikan salinan bukti setor elektronik PPh Pasal 22, PPN kepada CV Betacomp.

BAB 8
BEA MATERAI

8.1 Ruang Lingkup Pengenaan Bea Materai

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian terhadap pengenaan bea meterai atas dokumen yang ditulis di atas kertas. Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dasar hukum pengenaan bea meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Dokumen yang menjadi objek pemungutan adalah dokumen yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

8.2 Dokumen yang Dikenakan Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dikenakan tarif bea meterai antara lain sebagaimana Tabel 8.1.

No	Objek	Tarif
1	Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, meliputi: a) Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya b) Akta notaris beserta grosse, Salinan dan kutipannya c) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Salinan dan kutipannya d) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun e) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. f) Dokumen lelang yang berupa kutipan	Rp 10.000,-

	risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang g) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang: - Menyebutkan penerimaan uang atau - Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan	
2	Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktiandi muka Pengadilan.	Rp 10.000,-

Tabel 8. 1 Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai

8.3 Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat dokumen-dokumen tertentu tidak dikenakan bea meterai, antara lain sebagai berikut.

a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
   1) Surat penyimpanan barang;
   2) Konosemen;
   3) Surat angkutan penumpang dan barang;
   4) Bukti pengiriman dan penerimaan barang;
   5) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
   6) Surat-surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tersebut.
b. Segala bentuk ijazah, yang termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran.
c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut.

d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, kas pemerintah daerah, dan bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas Negara, kas pemda, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan peruandang-undangan.
f. Tanda terima penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi.
g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah.
h. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.
i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

8.4 Tata Cara Pelunasan Bea Materai

Pihak yang terutang bea meterai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Pelunasan bea meterai terhadap dokumen yang terutang bea meterai dapat dilakukan dengan meterai atau surat setoran pajak. Meterai sebagai alat pelunasan bea meterai dapat berupa meterai tempel, meterai elektronik atau meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pelunasan dengan menggunakan meterai bentuk lain harus mendapat izin dari Ditjen Pajak

A. Meterai tempel

Pelunasan dengan meterai tempel/benda meterai diatur

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122A/PJ/2000 tanggal 1 Mei tahun 2000. Pelaksanaan pelunasan dilakukan dengan menempelkan meterai di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan dan tanda tangan tersebut harus dibubuhkan sebagian di atas meterai tempel dan sebagian di atas dokumen.

B. Meterai elektronik

Meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu.

C. Menggunakan mesin tera bea meterai *(taxograph)*

Pelunasan bea meterai dengan mesin tera bea meterai dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dan hasil pencetakan bea meterai lunas dibayar, dilaporkan ke Direktur Jenderal Pajak (Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B/KMK.04/2000), dengan ketentuan pelunasan dengan membubuhkan tanda meterai lunas dibayar.

Cara pelunasan dengan mesin tera hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen. Berikut ini beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam hal penerbitan dokumen yang menggunakan mesin tera, antara lain:

1. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dengan mesin tera bea meterai harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mencantumkan jenis/merek dan tahun pembuatan mesin tera yang akan dipergunakan. Dilampiri surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea meterai setiap hari;
2. Sebelum menggunakan mesin tera bea meterai, harus melakukan penyetoran di muka minimal sebesar Rp15.000.000,00 ke Kas Negara (melalui bank persepsi);
3. Kepada penerbit dokumen yang mendapat izin penggunaan

mesin tera bea meterai berkewajiban untuk:

a) Menyampaikan laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
b) Apabila mesin tera tidak dipakai lagi, harus membuat laporan paling lambat satu bulan setelah mesin tera tidak dipakai.

4. Izin penggunaan mesin tera bea meterai berlaku 2 tahun, apabila sudah melewati batas waktu 2 tahun dan tidak diperpanjang izinnya, maka izin penggunaan mesin tera bea meterai tersebut dicabut.
5. Laporan ke kantor Pelayanan Pajak akan mengakibatkan pencabutan izin penggunaan mesin tera bea meterai.

D. Menggunakan alat cetak

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan alat cetak, dilaksanakan oleh Perum PERURI dan/atau Perusahaan Sekuriti yang mendapat izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BASUPAL) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro dan efek dengan nama atau bentuk apapun;
2. Harus dilakukan pembayaran di muka sejumlah dokumen yang harus dilunasi bea meterai ke kas negara melalui bank persepsi;
3. Mengajukan izin ke Direktur Jenderal Pajak;
4. Perum PERURI harus lapor bulanan ke Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya;
5. Tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dapat dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 7 tahun.

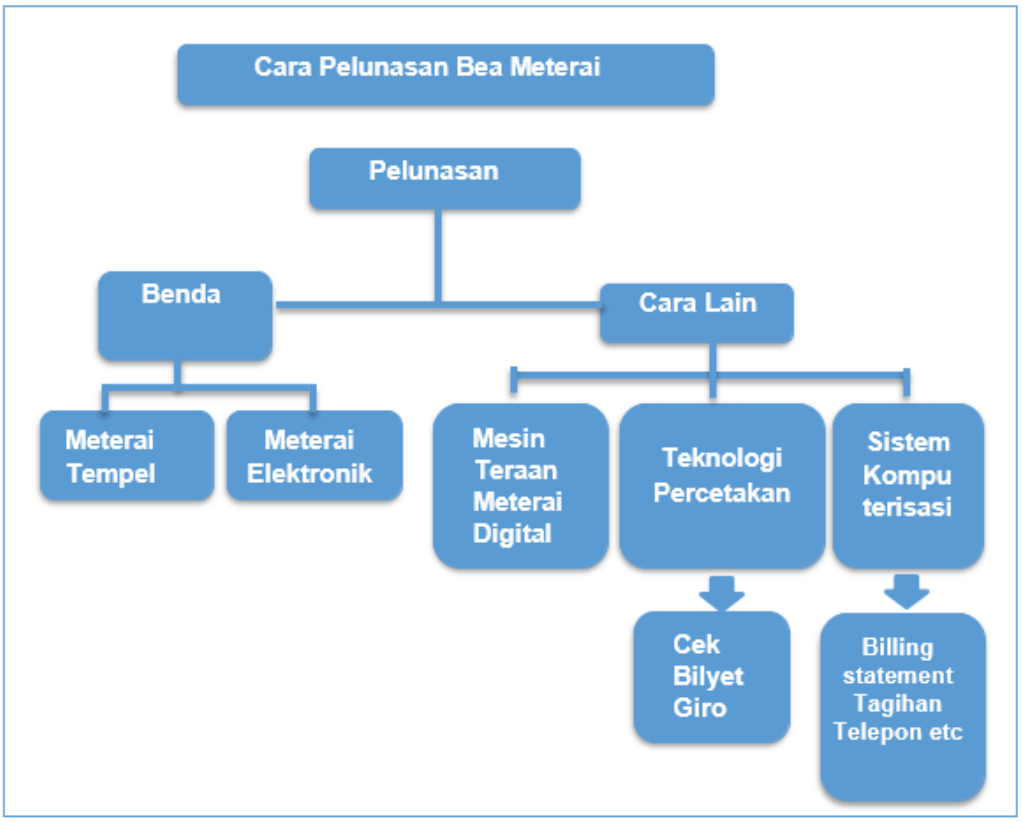
E. Menggunakan Sistem Komputerisasi

Pelunasan dengan sistem komputerisasi dilaksanakan hanya untuk dokumen yang berbentuk surat yang menyebutkan

jumlah uang, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, dan berisi pengakuan bahwa utang yang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi.

Pelaksanaan penggunaan sistem komputerisasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaannya harus mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi bea meterai setiap hari.
2. Penerbit dokumen dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputer, harus terlebih dahulu melakukan pembayaran bea meterai di muka, minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi bea meterai setiap bulannya ke rekening Kas Negara, yang mana penyetorannya melalui bank persepsi.
3. Pelunasan dengan menggunakan komputerisasi harus membuat laporan bulanan tentang realisasi penggunaan (paling lambat tanggal 15 setiap bulannya).
4. Saldo bea meterai yang lebih dibayar pada saat mengajukan izin masih mencukupi kebutuhan untuk pemeteraian 1 bulan.



Gambar 8. 1 Cara Pelunasan Bea Meterai

Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya maka akan dikenakan pemeteraian kembali sebesar bea meterai yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea meterai yang terutang.

8.5 Studi Kasus Pelunasan Bea Materai

Contoh kasus :

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran kepada Toko Kue “Annisa” atas pembelian konsumsi dalam rangka rapat koordinasi sebesar Rp5.100.000,00. Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti pembelian (invoice) yang diberikan oleh toko kue “Annisa”. Atas dokumen tersebut apakah harus dikenakan bea meterai?

Jawaban

Sesuai Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 55 disebutkan bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat perjanjian. Bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000,00.

Sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-73/PJ.533/2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dijelaskan bahwa faktur penjualan (*invoice*) tidak dikenakan bea meterai sepanjang tidak digunakan sebagai bukti penerimaan uang. Dalam hal faktur penjualan (invoice) digunakan sebagai tanda bukti penerimaan uang, atas faktur penjualan tersebut dikenakan bea meterai sesuai batasan yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan diatas maka bukti pembelian kepada toko kue “Annisa” dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000,00 sepanjang bukti pembelian tersebut dijadikan sebagai bukti penerimaan uang.